



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 459/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Ir. ICHSAN SUAIDI, Direktur PT. Citra Gading Asritama, alamat Ruko Tirtasari Blok H 20-21 Kepuharjo, Karangploso, Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013, telah memberi kuasa kepada ISMAIL MODAL, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Veteran No. 2 Kav. 23 Kota Malang, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Pembanding I**;

DONNY MARTEE, Direktur PT. Tanah Air Mas, alamat Jl. Puncak Mandala No. 36 Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2013, telah memberi kuasa kepada : NURYANTO, S.H., IMAM WAHYUDI, S.H., SUPARDI, S.H. dan AWANG LAZUARDI EMBAT, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Ikan Paus III No. 2 Malang, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

M E L A W A N

MOCHAMAD YUSUP bin SARPI, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sekar Putih, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kabupaten Malang, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

JUMAINAH binti SARPI, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Manggisari RT. 001 RW. 006, Desa Bocek, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangploso, Kabupaten Malang, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

SIAMAH binti MARSADI, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tenes Meja No. 28 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

TASLIM bin MARSADI, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 17 RW. 04 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

SUMIATI binti MARSADI, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Basket No. 14 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V**;

SUROTO bin MARSADI, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Manggisari RT. 02 RW. 07, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

KHOLIDAH binti MARSADI, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sudimoro Utara No. 91 RT. 001 RW. 017, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**;

SITI MUSLIKAH binti MARSADI, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Atletik RT. 004 RW. 003 Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

MUSFIROH binti SYUKUR, umur 72 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Rambutan No. 28 RT. 24 RW. 06 Junrejo, Kota Batu, semula sebagai Penggugat IX sekarang sebagai **Terbanding IX**;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2013, Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX telah memberi kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHI WAHYU CAHYANA, S.H., W. TUHU PRASETYANTO, S.H.,
FATHOR RAHMAN, S.H., M.Hum. dan EDWIN KRISNAWANTO, S.H.
Advokat yang beralamat kantor di Jalan Selorejo No. 5 Kota Malang;

MUKHAMAD SHOLEH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Jl. Bola Volly No. 34 Kelurahan Tasikmadu RT. 03
RW. 01, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, semula sebagai Tergugat I
sekarang sebagai **Terbanding X**;

SUWITO, Kepala Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,
semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding XI**;

PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai PPAT,
berkedudukan di Jl. Mondoroko III-148 Singosari Malang, semula sebagai
Turut Tergugat I sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

H. FARCHAN ISMAIL, S.H., dalam kapasitasnya sebagai PPAT, berkedudukan di
Jl. Ronggo Lawe No. 32 B Singosari Malang, semula sebagai Turut
Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, yang
berkedudukan hukum di Jalan Terusan Kawi No. 10 Malang, semula
sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding
Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0805/Pdt.G/2012/
PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Rajab 1434
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi;

1.1. Menolak eksepsi Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Menyatakan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg;

2. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Pewaris;

Menetapkan, Salim bin Paise telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2002;

2.2. Ahli Waris;

2.2.1. Menetapkan, ahli waris Salim bin Paise adalah;

2.2.1.1. Mochamad Yusup bin Sarpi (Penggugat I);

2.2.1.2. Jumainah binti Sarpi (Penggugat II);

2.2.1.3. Siamah binti Marsadi (Penggugat III);

2.2.1.4. Taslim bin Marsadi (Penggugat IV);

2.2.1.5. Sumiati binti Marsadi (Penggugat V);

2.2.1.6. Suroto bin Marsadi (Penggugat VI);

2.2.1.7. Kolidah binti Marsadi (Penggugat VII);

2.2.1.8. Siti Muslikah binti Marsadi (Penggugat VIII);

2.2.1.9. Musfiroh binti Syukur (Penggugat IX);

2.3. Memutuskan, harta benda yang tersebut di bawah ini adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan (tirkah) Salim bin Paise;

Sebidang tanah dengan identitas Petok D Nomor : 1214 persil 35 Klas S.2 seluas 4.710 m2 tercatat dalam buku C desa No. 1711 Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah milik PT. Citra Gading Asritama;

Sebelah Selatan : Sungai Bodo;

Sebelah Barat : Tanah milik PT. Citra Gading Asritama;

Sebelah Timur : Tanah Waqof dan sungai Bodo;

2.4. Menetapkan Mukhamad Sholeh memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/20 (seperduapuluh) dari harta peninggalan Salim bin Paise sebelum dibagi kepada ahli waris;

2.5. Memutuskan, bagian dari ahli waris Salim bin Paise adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5.1. Mochamad Yusup bin Sarpi (Penggugat I) dalam kedudukan sebagai anak laki-laki memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{2}{3}$ atau setara 66,67 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.2. Jumainah binti Sarpi (Penggugat II) sebagai anak perempuan memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{1}{3}$ atau setara 33,33 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.3. Siamah binti Marsadi (Penggugat III) dalam kedudukan sebagai anak perempuan memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{1}{8}$ atau setara 12,5 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.4. Taslim bin Marsadi (Penggugat IV) dalam kedudukan sebagai anak laki-laki memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{2}{8}$ atau setara 25 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.5. Sumiati binti Marsadi (Penggugat V) dalam kedudukan sebagai anak perempuan memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{1}{8}$ atau setara 12,5 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.6. Suroto bin Marsadi (Penggugat VI) dalam kedudukan sebagai anak laki-laki memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{2}{8}$ atau setara 25 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.7. Kolidah binti Marsadi (Penggugat VII) dalam kedudukan sebagai anak perempuan memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{1}{8}$ atau setara 12,5 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.8. Siti Muslikah binti Marsadi (Penggugat VIII) dalam kedudukan sebagai anak perempuan memperoleh bagian ashabah bil ghair $\frac{1}{8}$ atau setara 12,5 % dari bagian Mardiani binti Paiso;
- 2.5.9. Musfiroh binti Syukur (Penggugat IX) dalam kedudukan sebagai anak perempuan memperoleh seluruh bagian Wasita binti Paiso atau $\frac{1}{4}$ atau setara 25 % dari harta peninggalan Salim bin Paiso;
- 2.6. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 105/KARANGPLOSO/II/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2.7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 atas nama Mukhamad Sholeh tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2.8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84 atas nama PT. Tanah Air Mas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 373/AJB/Karangploso/F1/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama PT. Citra Gading Asritama tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Gugatan Penggugat yang selebihnya;
 - 3.1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 - 3.2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3.3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 - 3.4. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dengan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura (*melalui Lembaga Lelang Negara*);
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.604.000,- (enam juta enam ratus empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 07 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding II pada tanggal 04 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding III pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding IV pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding V pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding VI pada tanggal 07 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding VII pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding VIII pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding IX pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding X pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Terbanding XI pada tanggal 07 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 11 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg kepada Turut Terbanding II pada tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 25 Juni 2013 Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg;

Membaca memori banding Pembanding I tanggal 17 Juni 2013 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Juni 2013, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Juni 2013, kepada Terbanding III pada tanggal 12 Juli 2013, kepada Terbanding IV pada tanggal 12 Juli 2013, kepada Terbanding V pada tanggal 12 Juli 2013, kepada Terbanding VI pada tanggal 21 Juni 2013, kepada Terbanding VII pada tanggal 12 Juli 2013, kepada Terbanding VIII pada tanggal 12 Juni 2013, kepada Terbanding IX pada tanggal 25 Juni 2013, kepada Terbanding X pada tanggal 12 Juli 2013, kepada Terbanding XI pada tanggal 21 Juni 2013, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 20 Juni 2013, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Juni 2013 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 15 Juli 2013 dan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca memori banding Pembanding II tanggal 29 Juli 2013 yang telah diberitahukan kepada Terbanding X pada tanggal 20 September 2013, kepada Terbanding XI pada tanggal 15 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 Agustus 2013 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 16 Agustus 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 10 Juli 2013;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2013 Nomor 805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. yang menyatakan Pembanding II telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2013 Nomor 805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. yang menyatakan bahwa Pembanding I, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding. Namun Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan sendiri seperti berikut;

Menimbang, bahwa substansi memori banding Pembanding I dan Pembanding II sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Atas dasar itu maka saudara-saudara kandung pewaris (Salim bin Paiso) yang telah meninggal lebih dahulu dan mereka mempunyai anak, akan digantikan kedudukannya oleh anak-anak mereka, in casu adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk kepada azas keadilan dan kepatutan maka sepantasnya bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian ahli waris yang terkecil, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan memperbaiki dan merubah besaran wasiat wajibah yang ditetapkan Hakim Tingkat Pertama kepada Mukhamad Sholeh;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembagiannya, maka harta peninggalan Salim bin Paiso akan diperhitungkan dengan satuan pecahan 50/50 (lima puluh perlima puluh), sehingga ketentuan bagian masing-masing ahli waris akan diperhitungkan dengan pecahan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menetapkan Mukhamad Sholeh memperoleh hak berupa wasiat wajibah dari harta peninggalan Salim bin Paise sebesar $\frac{2}{50}$ (dua perlima puluh) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebanyak $\frac{48}{50}$ (empat puluh delapan perlima puluh) setelah diambil bagian wasiat wajibah menjadi hak ahli waris Salim bin Paise dengan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Anak almarhumah Mardiani binti Paise mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{12}{50}$ bagian, dibagikan kepada :
 - 1.1. Mochamad Yusup bin Sarpi (Penggugat I) mendapat $\frac{8}{50}$ bagian;
 - 1.2. Jumainah binti Sarpi (Penggugat II) mendapat $\frac{4}{50}$ bagian;
2. Anak almarhum Marsadi bin Paise mendapat $\frac{1}{2}$ atau $\frac{24}{50}$ bagian, dibagikan kepada :
 - 2.1. Siamah binti Marsadi (Penggugat III) mendapat $\frac{3}{50}$ bagian;
 - 2.2. Taslim bin Marsadi (Penggugat IV) mendapat $\frac{6}{50}$ bagian;
 - 2.3. Sumiati binti Marsadi (Penggugat V) mendapat $\frac{3}{50}$ bagian;
 - 2.4. Suroto bin Marsadi (Penggugat VI) mendapat $\frac{6}{50}$ bagian;
 - 2.5. Kholidah binti Marsadi (Penggugat VII) mendapat $\frac{3}{50}$ bagian;
 - 2.6. Siti Muslikah binti Marsadi (Penggugat VIII) mendapat $\frac{3}{50}$ bagian;
3. Anak almarhumah Wasita binti Paise mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{12}{50}$ bagian, dibagikan kepada Musfiroh binti Syukur (Penggugat IX);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya. Selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. Barang siapa yang dikalahkan dalam putusan suatu perkara, maka dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena Para Pembanding merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0805/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Mei 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Salim bin Paiso telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2002;
3. Menetapkan ahli waris Salim bin Paiso adalah :
 - 3.1. Anak almarhumah Mardiani binti Paiso :
 - 3.1.1. Mochamad Yusup bin Sarpi (Penggugat I);
 - 3.1.2. Jumainah binti Sarpi (Penggugat II);
 - 3.2. Anak almarhum Marsadi bin Paiso :
 - 3.2.1. Siamah binti Marsadi (Penggugat III);
 - 3.2.2. Taslim bin Marsadi (Penggugat IV);
 - 3.2.3. Sumiati binti Marsadi (Penggugat V);
 - 3.2.4. Suroto bin Marsadi (Penggugat VI);
 - 3.2.5. Kholidah binti Marsadi (Penggugat VII);
 - 3.2.6. Siti Muslikah binti Marsadi (Penggugat VIII);
 - 3.3. Anak almarhumah Wasita binti Paiso :
 - 3.3.1. Musfiroh binti Syukur (Penggugat IX);
4. Menetapkan harta peninggalan atau tirkah dari almarhum Salim bin Paiso adalah berupa sebidang tanah dengan identitas Petok D Nomor 1214 persil 35, Klas S.2 seluas 4.710 m2, tercatat dalam Buku C Desa Nomor 1711,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik PT. Citra Gading Asritama;
- Sebelah Selatan : Sungai Bodo;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT. Citra Gading Asritama;
- Sebelah Timur : Tanah Waqaf dan Sungai Bodo;

5. Menetapkan Mukhamad Sholeh memperoleh hak berupa wasiat wajibah dari harta peninggalan (tirkah) Salim bin Paiseo sebesar 2/50 (dua perlima puluh) bagian;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Salim bin Paiseo adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Anak almarhumah Mardiani binti Paiseo mendapat $\frac{1}{4}$ atau 12/50 bagian, dibagikan kepada :
 - 6.1.1. Mochamad Yusup bin Sarpi (Penggugat I) mendapat 8/50 bagian;
 - 6.1.2. Jumainah binti Sarpi (Penggugat II) mendapat 4/50 bagian;
 - 6.2. Anak almarhum Marsadi bin Paiseo mendapat $\frac{1}{2}$ atau 24/50 bagian, dibagikan kepada :
 - 6.2.1. Siamah binti Marsadi (Penggugat III) mendapat 3/50 bagian;
 - 6.2.2. Taslim bin Marsadi (Penggugat IV) mendapat 6/50 bagian;
 - 6.2.3. Sumiati binti Marsadi (Penggugat V) mendapat 3/50 bagian;
 - 6.2.4. Suroto bin Marsadi (Penggugat VI) mendapat 6/50 bagian;
 - 6.2.5. Kholidah binti Marsadi (Penggugat VII) mendapat 3/50 bagian;
 - 6.2.6. Siti Muslikah binti Marsadi (Penggugat VIII) mendapat 3/50 bagian;
 - 6.3. Anak almarhumah Wasita binti Paiseo mendapat $\frac{1}{4}$ atau 12/50 bagian, diberikan kepada Musfiroh binti Syukur (Penggugat IX);
7. Menyatakan bahwa hibah dari Salim bin Paiseo kepada Mukhamad Sholeh dalam Akta Hibah Nomor : 105/KARANGPLOSO/II/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 atas nama Mukhamad Sholeh tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 84 atas nama PT. Tanah Air Mas tidak mempunyai kekuatan hukum;
 10. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 373/AJB/Karangploso/F1/XII/2006 atas nama PT. Citra Gading Asritama tidak mempunyai kekuatan hukum;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan objek sebagaimana tersebut pada diktum (4) tersebut kepada para Penggugat baik secara natura maupun in natura. Apabila tidak dapat dilakukan secara natura harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris Salim bin Paiso;
 12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I untuk melaksanakan isi putusan ini, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 13. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
 14. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.604.000,- (enam juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 459/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 3 Desember 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)